



**KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
Nomor: 14/KEP.07/Y.03/V/2010**

**Tentang  
PENDIRIAN SENTRA INKUBATOR BISNIS**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

**YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan unsur pelaksana khusus di Universitas Islam Malang, maka diperlukan pendirian Sentra Inkubator Bisnis;  
b. Bahwa Sentra Inkubator Bisnis perlu memiliki legalitas formal dalam menjalankan aktifitasnya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Yayasan Universitas Islam Malang perlu membuat keputusan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Malang Tahun 2010.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rektor Universitas Islam Malang Nomor 108/L.06/U.IV/2010 tanggal 05 Mei 2010;  
2. Hasil Rapat Pleno Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang tanggal 28 April 2010.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pendirian Sentra Inkubator Bisnis (INBIS) adalah pelaksana khusus Universitas yang merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bisnis *stakeholder* yang dilaksanakan oleh Universitas.
- KEDUA** : Sentra Inkubator Bisnis (INBIS) mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bisnis *stakeholder* dengan melakukan pembinaan sesuai dengan potensi dan keunikan Universitas.
- KETIGA** : Hal lain terkait penyelenggaraannya diatur tersendiri dalam Statuta Universitas Islam Malang.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 03 Mei 2010

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, SH.

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan UNISMA;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan UNISMA;
3. Yth. Rektor Universitas Islam Malang;
4. Yth. Direktur Politeknik UNISMA;



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
NOMOR: 199/G152/U.UPK/R/L.16/IV/2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN NAMA UNIT SENTRA INKUBATOR BISNIS MENJADI  
UNIT PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS (P2KIB)  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**


***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Malang telah membentuk Unit Sentra Inkubator Bisnis.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk mengubah nama Unit Sentra Inkubator Bisnis;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 29 Maret 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut segala Keputusan yang terkait Pendirian Sentra Inkubator Bisnis;  
Kedua : Perubahan nama Unit Sentra Inkubator Bisnis menjadi Unit Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) Universitas Islam Malang.  
Ketiga : Unit P2KIB bertanggungjawab kepada Rektor berada dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Personalia, dan Keuangan dan melakukan fungsi-fungsi koordinatif dengan berbagai lembaga dan unit pendukung lainnya.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dipertimbangkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 2 April 2019  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.  
NPP. 193.02.00010

Tembusan:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Direktur Pascasarjana
5. Yth. Para Dekan



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
NOMOR : 206/G152/U.UK/R/L.16/IV/2019  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN PERSONALIA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS (P2B)  
DAN  
PENGANGKATAN PERSONALIA PUSAT PENGEMBANGAN  
KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS (P2KIB)  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

***BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM*  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendorong semangat kerja dan dinamika organisasi perlu adanya penyegaran dan rotasi pada beberapa jabatan di lingkungan Universitas Islam Malang.  
b. Bahwa untuk itu perlu diangkat Personalia Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB).  
c. Bahwa sehubungan butir a dan b dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Yayasan Unisma Nomor : 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas tentang penetapan Personalia 5 di lingkungan Universitas Islam Malang tanggal 15 April 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut sebagian Keputusan Rektor Nomor : 52/L.16/U.VII/UK/2015, tanggal 24 Juli 2015.
- Kedua** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam lampiran I Keputusan Rektor ini dan diberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala pengabdian dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketiga** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Personalia Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) Universitas Islam Malang.
- Keempat** : Kepada yang diangkat sebagai Personalia Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 April 2019

Rektor,

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.  
NPP.193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:


1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan / Direktur di lingkungan Unisma;
5. Yth. Kepala Unit / Lembaga di lingkungan Unisma.

Lampiran 1

Surat Keputusan Nomor : 206/G152/U.UK/R/L.16/IV/2019

**Pemberhentian Personalia Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) Universitas Islam Malang**

No.	Nama	Jabatan
1	Hj. Jeny Susyanti, S.E., M.M., BKP	Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)



Rektor,


Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.  
NPP.193.02.00010

Lampiran 2

Surat Keputusan Nomor : 206/G152/U.UK/R/L.16/IV/2019

**Pengangkatan Personalia Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB)  
Universitas Islam Malang**

No	Nama	Lembaga
1	Hj. Jeny Susyanti, S.E., M.M., BKP	Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis merangkap Bidang Pengembangan Usaha
2	Muhammad Ridwan Basalamah, S.E., M.M.	Pjs. Bidang Inkubator Bisnis



Rektor,

**Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.**  
NPP.193.02.00010



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
NOMOR : 450/G152/U.UPK/R/L.16/XII/2019  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA  
PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS (P2KIB)  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

***BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM***  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri atas nama **Dr. Muhammad Ridwan Basalamah, MM.** sebagai Pjs. Kepala Bidang Inkubator Bisnis di Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) Universitas Islam Malang pada tanggal 7 Oktober 2019;
- b. Bahwa untuk itu perlu diangkat Kepala Bidang Inkubator Bisnis di Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) yang baru;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bidang Inkubator Bisnis di Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Unisma Nomor : 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas tentang Pergantian Kepala Bidang Inkubator Bisnis di Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) Universitas Islam Malang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mencabut sebagian isi dari Surat Keputusan Rektor Nomor : 206/G152/U.UK/R/L.16/IV/2019 tertanggal 16 April 2019.
- Kedua** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Muhammad Ridwan Basalamah, MM.** dan diberikan ucapan terima kasih atas segala pengabdian dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketiga** : Mengangkat **Hayat, S.AP., M.Si.** sebagai Kepala Bidang Inkubator Bisnis di Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) Universitas Islam Malang.
- Keempat** : Kepada yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Bidang Inkubator Bisnis akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 17 Desember 2019  
Rektor,



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.  
NPP.193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan / Direktur di lingkungan Unisma;
5. Yth. Kepala Unit / Lembaga di lingkungan Unisma.



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**NOMOR : 335/G152/U.UPK/R/L.16/X/2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA BIDANG INKUBATOR BISNIS**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian saudara **Dr. Hayat, S.A.P., M.Si.** sebagai Kepala Bidang Inkubator Bisnis Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang tanggal 4 Oktober 2021.  
b. Bahwa sehubungan dengan surat usulan Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang perihal Pengusulan Kepala Bidang Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang pada tanggal 25 Oktober 2021.  
c. Bahwa sehubungan butir a dan b dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kepala Bidang Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Yayasan Unisma Nomor : 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang;  
7. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma Nomor : 024/PP.02/Y.01/CI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang  
8. Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Unisma Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Islam Malang tentang Pergantian Kepala Bidang Inkubator Bisnis Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang pada tanggal 26 Oktober 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat **Dr. Sama' Iradat Tito, S.Si., M.Si.** sebagai Kepala Bidang Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang.  
**Kedua** : Kepada yang diangkat sebagai Kepala Bidang Inkubator Bisnis Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 28 Oktober 2021  
Rektor,

**Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.**  
NPP.193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Para Wakil Rektor Unisma;



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
Nomor : 212 /L.16/U.VIII/UK/2018  
tentang  
**ALIH TUGAS (TOUR OF DUTY)**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Islam Malang


- Menimbang : a. bahwa perlu diadakan mutasi/restrukturisasi beberapa karyawan di lingkungan Unisma agar lebih berdaya/berhasil guna serta efektif dan efisien;  
b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu diadakan alih tugas (*tour of duty*) beberapa karyawan di lingkungan Unisma  
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  
9. Peraturan Yayasan Unisma 008/KEP.07/Y.3/V/2015 tentang Statuta Unisma.  
10. Peraturan Yayasan Unisma No.004/PER.02/Y/III/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Unisma.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 13 Agustus 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2018.  
Mengalihkan tugaskan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.  
Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dipertimbangkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2018  
REKTOR,

  
Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si

NPP. 193.02.00010

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNISMA

Nomor : 217 /L.16/U.VIII/UK/2018

Tanggal : 30 Agustus 2018

No.	Nama	Tugas Lama	Tugas Baru	Kebutuhan
1	ACHMAD TAUFAN	KA. TU. FKIP	BAUK KEPEGAWAIAN	Kasub. Bagian Pengembangan pegawai
2	WAWAN BUDI CAHYONO, SE	STAF TU FIA	BAUK KEPEGAWAIAN	Kasub. Bagian Kepegawaian
3	FITRI WULANDARI, S.A.B	STAF BAUK UMUM	BAUK UMUM DAN KRT	Staf Arsip
4	WANDRI ASTONO, A.Md	KASUBAG ASET	BAUK PERLENGKAPAN	Kasub. Bagian Perlengkapan dan Aset
5	Drs. BAMBANG RIANTO	KASUBAG PERLENGKAPAN	BAUK PERLENGKAPAN	Koordinator Taman
6	M. BUDIONO	KASUBAG KEPEGAWAIAN	BAUK KERJASAMA	Kasub. Bagian Kerjasama
7	VERY ADI WIJAYA	PERLENGKAPAN STAF PENANGGUNG JAWAB GEDUNG	BAUK PERLENGKAPAN	Staf Perlengkapan Teknisi Listrik
8	MISDIONO	PERLENGKAPAN STAF KEBERSIHAN	BAUK PERLENGKAPAN	Staf Perlengkapan Penanggung Jawab Gedung
9	<b>CHOIRIYAH</b>	<b>STAF P2B/BOOK STORE</b>	<b>P2B/KOORDINATOR USAHA</b>	<b>Staf Administrasi</b>
10	<b>IDA PUSPITASARI, SH</b>	<b>STAF PASCASARJANA</b>	<b>P2B</b>	<b>Staf Administrasi</b>
11	RIEDHA ARIESTYA, A.Md	STAF P2B	DAY CARE	Staf Day Care
12	M. IRFAN HASAN	STAF TU FKIP	KA TU. FKIP	Kepala Tata Usaha
13	MOCH. ARIFIN, S.PdI	STAF TU FAI	BAUK EPSBED	Staf PDPT Khusus FAI
14	AMELIA PUTRI PRATIWI	STAF PPM	TU PASCASARJANA	Staf Pascasarjana



REKTOR  
 Prof. Dr. H. MASKURL, M.Si  
 NPP. 193.02.00010